



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara perlu dilakukan Pengaturan lebih lanjut agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai suatu kesatuan guna mendorong terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan di jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 13, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13);

Memperhatikan

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
 3. Notulen Rapat Tim Terpadu Tanggal 8 Mei 2013 dalam rangka membahas Draf Peraturan Bupati Batang Hari tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batang Hari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI KABUPATEN BATANG HARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
 5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari.
 6. Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat BPMPT Kab. Batang Hari adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari .
 7. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
 8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
 9. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan permurnian sampai tempat penyerahan.
 10. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 12. Jalan Tertentu adalah Jalan umum dan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, untuk pengangkutan Batubara dari lokasi/mulut tambang batubara menuju Stockfile oleh Pengusaha Tambang yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 13. Jalan Khusus/Sungai adalah jalan yang dibangun oleh investor/atau pihak lain di bidang pertambangan batubara yang diperuntukkan khusus untuk angkutan batubara dari lokasi/mulut tambang batubara ke suatu pelabuhan dan/atau stasiun Kereta Api.
 14. Jalur Sungai adalah jalur lintasan angkutan batubara yang melalui sungai dalam wilayah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
 14. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
 15. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
16. Kendaraan Tertentu

16. Kendaraan Tertentu adalah kendaraan angkutan barang yang membawa muatan batubara dengan jenis kendaraan 2 (dua) sumbu seperti kendaraan Truck PS, Colt Diesel, dan sejenisnya dengan daya angkut dan kelas jalan sesuai Buku Uji Kendaraan.
15. Bitumen padat adalah batuan sedimen yang mengandung material organik, yang akan menghasilkan minyak melalui proses penyulingan atau retort. Umumnya batuan yang dikategorikan sebagai bitumen padat berupa serpih, namun batuan lain pun dapat juga dikategorikan sebagai bitumen padat dengan syarat memiliki sejumlah material organik yang dapat menghasilkan minyak dengan retorting proses.
16. Stockpile adalah tumpukan sementara batubara atau lokasi penyimpanan bahan missal dari lokasi/mulut tambang sebelum diangkut ke Dermaga.
17. KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Tim Terpadu adalah Tim Penanganan Pengangkutan Batubara yang terdiri dari Dinas Instansi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk :

- a. Memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum dan jalur sungai serta memberikan kesempatan kegiatan usaha pertambangan batubara dapat terus dilaksanakan.
- b. Memberikan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap angkutan batubara agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan;
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara;
- d. Mendorong upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi daerah; dan
- e. Mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk mempercepat membangun jalan khusus angkutan batubara.

BAB III
PENGANGKUTAN BATUBARA OLEH PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DALAM
WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI
Pasal 4

- (1) Badan Usaha Pertambangan Batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara, Perusahaan Batubara, Perorangan atau pihak lain yang akan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, wajib membuat jalan khusus untuk Angkutan Batubara.
- (2) Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara menuju penumpukan akhir dan/atau Pelabuhan Batubara harus menggunakan jalan khusus atau jalur Sungai.
- (3) Dalam hal jalan khusus atau jalur sungai belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat menggunakan jalan tertentu sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- (4) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jalan yang digunakan untuk Pengangkutan Batubara dari lokasi/mulut tambang batubara menuju Sungai terdekat sebagai Dermaga Pengangkutan Batubara.
- (5) Penentuan Jalan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Tempat

- (6) Tempat penumpukan/stockfile dan Dermaga Khusus pengangkutan Batubara dibangun/dikerjasamakan oleh perusahaan atau pihak lain menuju penumpukan akhir Batubara dengan terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (7) Izin tempat penumpukan/stockfile dan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan tentang syarat Izin Tempat Penumpukan/Stockfile diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

BAB IV

PENGANGKUTAN BATUBARA OLEH PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DI LUAR WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 5

- (1) Bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara yang tergabung dalam Asosiasi pertambangan Batubara perusahaan Batubara, Perseroan Terbatas atau pihak lain yang memiliki izin diluar Kabupaten Batang Hari dan melalui jalan umum dalam wilayah Kabupaten Batang Hari karena jalan khusus atau jalur sungai belum dibangun atau belum dapat digunakan maka wajib memiliki/menguasai tempat penumpukan terdekat/stockpile dan dermaga dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Tempat penumpukan terdekat/stockfile dan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin operasional diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui BPMPT Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan Batubara dari penumpukan terdekat/stockfile menuju dermaga dalam wilayah Kabupaten Batang Hari berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Pengangkutan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola sistem One Way (satu arah) memasuki batas wilayah Kabupaten Batang Hari di Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ulu dimulai Pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB.
- (5) Bagi Badan Usaha Pertambangan Batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara, Perusahaan Batubara, Perseroan Terbatas yang memiliki izin diluar Kabupaten Batang Hari dengan melalui jalan umum dalam wilayah Kabupaten Batang Hari diberikan jangka waktu dengan Tanggal 25 Juni 2013 untuk mendirikan tempat penumpukan/stockpile dan dermaga atau melakukan kerjasama dengan pemilik tempat penumpukan/stockfile dan dermaga yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

BAB V

KENDARAAN ANGKUT BATUBARA

Pasal 6

- (1) Kendaraan tertentu yang digunakan untuk Angkutan Batubara wajib memenuhi Standarisasi atau Persyaratan Teknis dan laik jalan serta sesuai dengan daya angkut dalam buku uji kendaraan dan sesuai kelas jalan.
- (2) Kendaraan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Angkutan Batubara yang tergolong dalam klasifikasi Bahan berbahaya dan mudah menyala.
- (3) Kendaraan angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - (a) Plakat yang memuat tanda khusus yang melekat pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang kendaraan yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatan sebagaimana dalam lampiran I Peraturan ini.
 - (b) Nama Perusahaan Angkutan harus melekat pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang badan kendaraanan ditempatkan dibawah penulisan Plakat Tanda Khusus Bahan Berbahaya yang ukuran dan warna sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
 - (c) Jati diri pengemudi yang tempatkan pada Dasbord.
 - (d) Kotak P3K lengkap dengan isinya.
 - (e) Alat pemadam Kebakaran.

(4) Selain persyaratan

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - (a) Radio Komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali Operasi dan/atau sebaliknya.
 - (b) Kaca mata dan masker untuk sopir kendaraan.
 - (c) Sarung tangan dan baju pengaman
 - (d) Lampu tanda bahaya/rotator berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan.
 - (e) Perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.
- (5) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki Izin usaha angkutan.
- (6) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan:
 - (a) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (b) Memiliki Akte Pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - (c) Memiliki Surat keterangan domisili perusahaan;
 - (d) Memiliki Surat izin Tempat Usaha (SITU);
 - (e) Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Kabupaten Batang Hari.
 - (f) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (7) Pemohon Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT).
- (8) Tidak boleh memarkir kendaraan angkutan batubara disepanjang bahu Jalan Umum yang mengakibatkan terganggunya Penggunaan Jalan Umum.
- (9) Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Perhubungan Batang Hari terhadap kendaraan angkutan batubara yang meliputi jenis kendaraan, nomor polisi, merek kendaraan, Kapasitas muatan dan KIR kendaraan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, dan Pasal 5 menjadi tanggung jawab perusahaan tambang dan dapat dijatuhi sanksi Administratif maupun sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati Batang Hari melakukan pengaturan terhadap pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengangkutan Batubara yang menggunakan jalan tertentu/ kendaraan tertentu atau jalur sungai sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Kab. Batang Hari, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Batang Hari, TNI, POLRI, SATPOL PP Kab. Batang Hari, Kesbang Pol Kab. Batang Hari, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Batang Hari, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batang Hari, BPMPT Kab. Batang Hari dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari serta instansi terkait lainnya.
- (4) Kegiatan Operasional Tim Terpadu dianggarkan pada APBD Kabupaten Batang Hari ditempatkan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Batang Hari.

Pasal 10

Pasal 10

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menghentikan kegiatan usaha pengangkutan Batubara dan pertambangan Batubara apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 1-4-2013

BUPATI BATANG HARI



A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 1-4-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



ALFREDO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 20**

SALINAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : TAHUN 2013

Gambar 1 : CONTOH BENTUK PLAKAT



Ukuran dan Warna Plakat

Plakat Tanda Bahan berbahaya melekat pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor dengan ketentuan :

a. Ukuran huruf

- 1) Lebar : 50 mm
- 2) Tinggi : 100 mm
- 3) Tebal : 10 mm

b. Ukuran Tulisan

- 1) Panjang : 300 mm
- 2) Lebar : 100 mm

c. Warna

- 1) Warna Dasar Plakat Merah Putih
- 2) Warna Huruf Hitam

SALINAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : TAHUN 2013

Gambar 1 : CONTOH BENTUK NAMA PERUSAHAAN BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN ANGKUTAN

Ukuran dan Warna Nama Perusahaan Angkutan

Nama Perusahaan Angkutan melekat pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor dengan ketentuan :

d. Ukuran huruf

- 4) Lebar : 50 mm
- 5) Tinggi : 100 mm
- 6) Tebal : 10 mm

e. Ukuran Tulisan

- 3) Panjang : 300 mm
- 4) Lebar : 100 mm

f. Warna

- 3) Warna Dasar Biru
- 4) Warna Huruf Hitam